



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 421.1 /S./35.1.2./ TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH NGRAWOH
KALURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : 1. Surat dari Kletua Pimpinan Cabang Aisyiyah Kec. Karanganyar Nomor 420/PCA/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar Nomor 421.1/051/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Nomor 300/238/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 ;
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrawoh Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrawoh Kelurahan Tegalgede perlu diberi Izin Operasional Tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrawoh Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2009

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7) Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/041/Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrawoh Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Karanganyar.

Alamat : Jalan Kapten Mulyadi No. 1 Kabupaten Karanganyar.

Ketua Cabang : Siti Aminah

- PERTAMA** : Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrawoh, yang beralamat di Jalan Tegalgede - Matesih Km. 1 Dukuh Ngrawoh Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar; Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA** : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrawoh ditanggung Pengurus Cabang Aisyiyah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrawoh secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrawoh sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 10 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Tarsa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar.